



**P U T U S A N**

**Nomor 247 K / Pid / 2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.

Nama lengkap	:	<b>NURLAILA HARMI Binti AB BAKAR;</b>
Tempat lahir	:	Senebok Pidie;
Umur/tanggal lahir	:	45 tahun / Desemb 1965;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Melati Desa Senebok Pidie Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

II.

Nama lengkap	:	<b>YUSRIANI Binti MAHDI;</b>
Tempat lahir	:	Senebok Pidie;
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun / 03 Mare 1987;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Melati Desa Senebok Pidie Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS Guru SD;

II.

Nama lengkap	:	<b>SURYA DARMA Bin MAHDI;</b>
--------------	---	-----------------------------------

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 247 K/Pid/2012



	Tempat lahir	:	Matang Guru;
	Umur/tanggal lahir	:	18 tahun 2 bulan / Desember 1992;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Dusun Melati Desa Senebok Pidie Kecamatan Mada Kabupaten Aceh  Timur;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Pelajar Kelas III (SMA);

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2011, bertempat di Dusun Melati Desa Senebok Pidie Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka yaitu terhadap saksi korban NURAINI Binti M. ADAM yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB korban NURAINI Binti M. ADAM keluar rumah hendak ke warung membeli Indomie. Ketika di dalam perjalanan NURAINI Binti M. ADAM bertemu dengan Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR dan pada saat itu Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR mengatakan kepada NURAINI Binti M. ADAM “Kenapa jalanmu terngenggang-ngenggang, apa sudah luka ?”, setelah mendengar perkataan tersebut NURAINI Binti M. ADAM langsung pulang ke rumah sambil menangis. Setelah sampai di rumah, NURAINI Binti M. ADAM mengatakan kepada ibunya MURNI Binti IBNI tentang perkataan yang dikatakan Terdakwa I. NURLAILA HARMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ABU BAKAR kepada NURAINI Binti M. ADAM dan pembicaraan tersebut didengar oleh MULIANI Binti HASBULLAH. Setelah ibu korban MURNI Binti IBNI mendengar cerita dari NURAINI Binti M. ADAM, selanjutnya MURNI Binti IBNI pergi mendatangi Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR yang diikuti oleh NURAINI Binti M. ADAM dan MULIANI Binti HASBULLAH dimana pada saat itu Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR sedang mencuci kain dan kemudian MURNI Binti IBNI mengatakan kepada Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR "Apa maksud kamu mengatakan itu sama anak saya?". Kemudian Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR tidak mengakui bahwa Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR ada mengatakan hal demikian terhadap NURAINI Binti M. ADAM dan terjadi pertengkaran mulut. Kemudian dari dalam rumah Terdakwa I keluar Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI dan langsung marah-marah dan memaki-maki terhadap NURAINI Binti M. ADAM dan MURNI Binti IBNI. Kemudian NURAINI Binti M. ADAM dan ibunya MURNI Binti IBNI bersama dengan MULIANI Binti HASBULLAH meninggalkan mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI. Kemudian mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI mengikuti NURAINI Binti M. ADAM dan ibunya MURNI Binti IBNI dan pada saat itu Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI menarik jilbab MURNI Binti IBNI sehingga jilbabnya terjatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI menjambak/ menarik rambut NURAINI Binti M. ADAM dengan kedua tangannya sampai NURAINI Binti M. ADAM terjatuh/telungkup ke tanah. Kemudian datang Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR ikut menjambak/menarik rambut dengan kedua tangannya dan menghempas-hempaskan NURAINI Binti M. ADAM ke tanah, dan selanjutnya datang Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI dengan memegang rambut NURAINI Binti M. ADAM dan kemudian mengangkatnya sedikit, lalu meninju muka NURAINI Binti M. ADAM di bagian sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga NURAINI Binti M. ADAM tidak sadarkan diri. Selanjutnya ayah NURAINI Binti M. ADAM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Madat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI tersebut, korban NURAINI Binti M. ADAM dibawa ke UPT

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 247 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANKESMAS MADAR untuk pengobatan, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/326/2011 tanggal 14 Maret 2011 dengan kesimpulan : Pemeriksaan fisik terhadap NURAINI Binti M. ADAM ditemukan bengkak di kepala sebelah kiri, ditemukan luka memar di perut sebelah kanan, yang ditandatangani oleh dr. ARIS MAHZANI, NIP.19750409 200911 1 001 dan korban NURAINI Binti M. ADAM sempat di Opname selama 4 (empat) hari dari tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan 16 Maret 2011 di RSU IDI dengan surat keterangan Opname Nomor : 812/809/RSUD IDI, tanggal 16 Maret 2011;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2011, bertempat di Dusun Melati Desa Senebok Pidie Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap saksi korban NURAINI Binti M. ADAM yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB korban NURAINI Binti M. ADAM keluar rumah hendak ke warung membeli Indomie. Ketika di dalam perjalanan NURAINI Binti M. ADAM bertemu dengan Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR dan pada saat itu Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR mengatakan kepada NURAINI Binti M. ADAM “Kenapa jalanmu terngenggang-ngenggang, apa sudah luka ?”, setelah mendengar perkataan tersebut NURAINI Binti M. ADAM langsung pulang ke rumah sambil menangis. Setelah sampai di rumah, NURAINI Binti M. ADAM mengatakan kepada ibunya MURNI Binti IBNI tentang perkataan yang dikatakan Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR kepada NURAINI Binti M. ADAM dan pembicaraan tersebut didengar oleh MULIANI Binti HASBULLAH. Setelah ibu korban MURNI Binti IBNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita dari NURAINI Binti M. ADAM, selanjutnya MURNI Binti IBNI pergi mendatangi Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR yang diikuti oleh NURAINI Binti M. ADAM dan MULIANI Binti HASBULLAH dimana pada saat itu Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR sedang mencuci kain dan kemudian MURNI Binti IBNI mengatakan kepada Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR “Apa maksud kamu mengatakan itu sama anak saya?”. Kemudian Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR tidak mengakui bahwa Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR ada mengatakan hal demikian terhadap NURAINI Binti M. ADAM dan terjadi pertengkaran mulut. Kemudian dari dalam rumah Terdakwa I keluar Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI dan langsung marah-marah dan memaki-maki terhadap NURAINI Binti M. ADAM dan MURNI Binti IBNI. Kemudian NURAINI Binti M. ADAM dan ibunya MURNI Binti IBNI bersama dengan MULIANI Binti HASBULLAH meninggalkan mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI. Kemudian mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI mengikuti NURAINI Binti M. ADAM dan ibunya MURNI Binti IBNI dan pada saat itu Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI menarik jilbab MURNI Binti IBNI sehingga jilbabnya terjatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI menjambak/ menarik rambut NURAINI Binti M. ADAM dengan kedua tangannya sampai NURAINI Binti M. ADAM terjatuh/telungkup ke tanah. Kemudian datang Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR ikut menjambak/menarik rambut dengan kedua tangannya dan menghempas-hempaskan NURAINI Binti M. ADAM ke tanah, dan selanjutnya datang Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI dengan memegang rambut NURAINI Binti M. ADAM dan kemudian mengangkatnya sedikit, lalu meninju muka NURAINI Binti M. ADAM di bagian sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga NURAINI Binti M. ADAM tidak sadarkan diri. Selanjutnya ayah NURAINI Binti M. ADAM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Madat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI tersebut, korban NURAINI Binti M. ADAM dibawa ke UPT YANKESMAS MADAR untuk pengobatan, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/326/2011 tanggal 14 Maret 2011 dengan kesimpulan : Pemeriksaan fisik

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 247 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap NURAINI Binti M. ADAM ditemukan bengkok di kepala sebelah kiri, ditemukan luka memar di perut sebelah kanan, yang ditandatangani oleh dr. ARIS MAHZANI, NIP.19750409 200911 1 001 dan korban NURAINI Binti M. ADAM sempat di Opname selama 4 (empat) hari dari tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan 16 Maret 2011 di RSU IDI dengan surat keterangan Opname Nomor : 812/809/RSUD IDI, tanggal 16 Maret 2011;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2011, bertempat di Dusun Melati Desa Senebok Pidie Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURAINI Binti M. ADAM, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB korban NURAINI Binti M. ADAM keluar rumah hendak ke warung membeli Indomie. Ketika di dalam perjalanan NURAINI Binti M. ADAM bertemu dengan Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR dan pada saat itu Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR mengatakan kepada NURAINI Binti M. ADAM "Kenapa jalanmu terngenggang-ngenggang, apa sudah luka ?", setelah mendengar perkataan tersebut NURAINI Binti M. ADAM langsung pulang ke rumah sambil menangis. Setelah sampai di rumah, NURAINI Binti M. ADAM mengatakan kepada ibunya MURNI Binti IBNI tentang perkataan yang dikatakan Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR kepada NURAINI Binti M. ADAM dan pembicaraan tersebut didengar oleh MULIANI Binti HASBULLAH. Setelah ibu korban MURNI Binti IBNI mendengar cerita dari NURAINI Binti M. ADAM, selanjutnya MURNI Binti IBNI pergi mendatangi Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR yang diikuti oleh NURAINI Binti M. ADAM dan MULIANI Binti HASBULLAH dimana pada saat itu Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR sedang mencuci kain dan kemudian MURNI Binti IBNI mengatakan kepada Terdakwa I. NURLAILA HARMI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ABU BAKAR “Apa maksud kamu mengatakan itu sama anak saya?”. Kemudian Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR tidak mengakui bahwa Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR ada mengatakan hal demikian terhadap NURAINI Binti M. ADAM dan terjadi pertengkaran mulut. Kemudian dari dalam rumah Terdakwa I keluar Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI dan langsung marah-marah dan memaki-maki terhadap NURAINI Binti M. ADAM dan MURNI Binti IBNI. Kemudian NURAINI Binti M. ADAM dan ibunya MURNI Binti IBNI bersama dengan MULIANI Binti HASBULLAH meninggalkan mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI. Kemudian mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI mengikuti NURAINI Binti M. ADAM dan ibunya MURNI Binti IBNI dan pada saat itu Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI menarik jilbab MURNI Binti IBNI sehingga jilbabnya terjatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI menjambak/ menarik rambut NURAINI Binti M. ADAM dengan kedua tangannya sampai NURAINI Binti M. ADAM terjatuh/ telungkup ke tanah. Kemudian datang Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR ikut menjambak/ menarik rambut dengan kedua tangannya dan menghempas-hempaskan NURAINI Binti M. ADAM ke tanah, dan selanjutnya datang Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI dengan memegang rambut NURAINI Binti M. ADAM dan kemudian mengangkatnya sedikit, lalu meninju muka NURAINI Binti M. ADAM di bagian sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga NURAINI Binti M. ADAM tidak sadarkan diri. Selanjutnya ayah NURAINI Binti M. ADAM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Madat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI tersebut, korban NURAINI Binti M. ADAM dibawa ke UPT YANKESMAS MADAR untuk pengobatan, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/326/2011 tanggal 14 Maret 2011 dengan kesimpulan : Pemeriksaan fisik terhadap NURAINI Binti M. ADAM ditemukan bengkak di kepala sebelah kiri, ditemukan luka memar di perut sebelah kanan, yang ditandatangani oleh dr. ARIS MAHZANI, NIP.19750409 200911 1 001 dan korban NURAINI Binti M. ADAM sempat di Opname selama 4 (empat) hari dari tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan 16

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 247 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 di RSU IDI dengan surat keterangan Opname Nomor : 812/809/RSUD IDI, tanggal 16 Maret 2011;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 18 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 163/PID.B/2011/PN-IDI tanggal 19 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan perbuatan Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR dan Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI tidak dapat dipidana;
- 2 Menyatakan perbuatan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
- 3 Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan;
- 4 Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid/2011/PN-IDI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 November 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi pada tanggal 19 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 04 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 247 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada saat kami Jaksa/ Penuntut Umum yang menangani perkara ini dalam hal membuat memori kasasi, dimana sampai dengan hari Kamis tanggal 03 November 2011 belum menerima putusan lengkap dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sesuai dengan Nomor Ketetapan : 163/PID.B/ 2011/PN-IDI tanggal 19 Oktober 2011;
- 2 Bahwa pada saat kami Jaksa/ Penuntut Umum yang menangani perkara ini diberi waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP Pasal 245 KUHAP, untuk menyusun memori kasasi, dimana kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum sudah menyatakan kasasi sesuai dengan Akta Kasasi Nomor : 15/Akta Pid/2011/PN-IDI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011. Dimana habisnya masa tenggang waktu untuk mengajukan kembali memori kasasi kepada Majelis Hakim habis pada tanggal 06 November 2011 yang bertepatan pada hari libur yaitu hari Minggu;
- 3 Bahwa kami Jaksa/ Penuntut Umum belum menerima putusan lengkap perkara atas nama Terdakwa I. NURLAILA HARMI Binti ABU BAKAR, Terdakwa II. YUSRIANI Binti MAHDI dan Terdakwa III. SURYA DARMA Bin MAHDI dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, sehingga sangat sulit bagi kami Jaksa/ Penuntut Umum pada perkara ini untuk menyusun memori kasasi dikarenakan tidak mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa tidak terbukti Para Terdakwa melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, karena posisi Para Terdakwa dalam peristiwa in casu adalah keterlibatan Para Terdakwa dalam suatu perkelahian antara para penyerang yang in casu seolah-olah adalah



korban, padahal para korbanlah yang datang menyerang Terdakwa yang sedang mencuci pakaian di sumur di halaman rumahnya;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa in casu yang semula berada pada posisi diserang menjadi Tersangka kemudian menjadi Terdakwa adalah karena pemanfaatan situasi di lapangan oleh para saksi pelapor, karenanya pertimbangan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juli 2012** oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H.,M.M.** Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ACHMAD YAMANIE, S.H.,M.H.** dan **DR. DRS. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H.,M.HUM.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR.DRS.H. DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.HUM.

Panitera Pengganti,

Oleh karena Hakim Agung H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH. sebagai Anggota/ Pembaca I ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) TIMUR P. MANURUNG, S.H.,M

Jakarta, 13 Maret 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

NIP. 19581005 198403 1 001